



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1956
TENTANG
PERATURAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PARA MENTERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di dalam "Peraturan yang mengatur penggantian biaya perjalanan dan biaya penginapan dalam negeri yang harus dikeluarkan oleh Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan para Menteri" (Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1952). Lembaran-Negara tahun 1952 No. 30) tidak termuat ketentuan-ketentuan mengenai penggantian biaya perjalanan dari tempat tinggal ke tempat kedudukan bagi Menteri yang baru diangkat dan dari tempat kedudukan ke tempat menetap bagi Menteri yang berhenti;
- b. bahwa dipandang perlu pula mengatur penggantian biaya perjalanan bagi isteri Menteri yang menyertai suaminya dalam perjalanan-jabatan untuk menjalankan fungsi-sosial;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1952 perlu diganti dengan suatu peraturan baru.
- Menimbang pula : bahwa jumlah-jumlah uang-harian yang termuat dalam daftar-lampiran peraturan tersebut perlu ditinjau kembali.
- Mengingat : Pasal 142 jo pasal 98 dan pasal 54 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
- Mengingat pula : Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No.15) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 66) dan No. 27 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 58).
- Mendengar : Dewan/Menteri dalam rapatnya yang ke-15 pada tanggal 26 Juni 1956.

MEMUTUSKAN :

- I. Dengan mencabut "Peraturan yang mengatur penggantian biaya perjalanan dan biaya penginapan dalam negeri yang harus dikeluarkan oleh Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan para Menteri (Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1952, Lembaran Negara tahun 1952 No. 30).
- II. Menetapkan : Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Para Menteri.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dengan Menteri dalam peraturan ini ialah Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri, Menteri Negara dan Menteri Muda.

Pasal 2.

Biaya perjalanan dinas di dalam negeri bagi para Menteri ditanggung oleh Negara menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini.

Pasal 3.

- (1) Perjalanan dinas termaksud dalam pasal 2 peraturan ini adalah perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan Negara, yaitu:
 - a. perjalanan-pindah,
 - b. perjalanan-jabatan.
- (2) Perjalanan-pindah adalah perjalanan:
 - a. mereka yang diangkat menjadi Menteri: dari tempat tinggalnya ke Ibu-Kota Negara Republik Indonesia;
 - b. mereka yang berhenti sebagai Menteri: dari Ibu-Kota Negara Republik Indonesia ke tempat tinggalnya semula atau ke-suatu tempat lain di dalam Negara Republik Indonesia dimana mereka hendak tinggal tetap. Penggantian biaya perjalanan ini hanya diberikan, jika perjalanan dilakukan dalam waktu enam bulan sesudah tanggal meletakkan jabatan sebagai Menteri.
- (3) Perjalanan-jabatan adalah perjalanan yang dilakukan oleh Menteri berhubung dengan tugas kewajibannya: dari tempat kedudukan ke tempat yang dikunjungi dan kembali.

Pasal 4.

Dalam melakukan perjalanan dinas para Menteri diberi kebebasan untuk mempergunakan kendaraan dan tempat penginapan yang dikehendaknya.

Pasal 5.